

ANGGARAN DASAR WAHDAH ISLAMIYAH



MUQADDIMAH

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً) أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار.

Bahwa sesungguhnya tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza Wajalla satu-satunya. Oleh karena itu, Risalah Islam diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam untuk membebaskan ummat manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Rabb seluruh makhluk, yaitu: Allah Azza Wajalla. Dan untuk menjalankan tugas pembebasan tersebut, Allah Azza Wajalla telah memerintahkan kepada RasulNya serta para pengikut beliau untuk menapaki jalan da'wah dengan penuh hikmah. Hanya saja, da'wah kepada Al-Haq akan dapat dikalahkan oleh da'wah kepada kebatilan, jika ia tidak terorganisir dengan rapi.

Maka berdasarkan keyakinan dan kenyataan tersebut, maka kami bersepakat untuk membentuk gerakan da'wah yang berdasarkan pada Al Qur'an dan As Sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah)

Dengan memohon keridhaan, taufiq dan hidayah Allah Azza Wajalla, maka dengan ini kami mendirikan organisasi yang diberi nama Wahdah Islamiyah.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Wahdah Islamiyah merupakan kelanjutan dari Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
2. Wahdah Islamiyah didirikan di Makassar pada hari Ahad tanggal 1 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 14 April 2002 M untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

3. Organisasi tingkat pusat berkedudukan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya serta dapat mendirikan cabang-cabang di dalam dan di luar negeri.

BAB II ASAS DAN IDENTITAS

Pasal 2

1. Organisasi ini berasaskan Islam.
2. Organisasi ini merupakan gerakan Da'wah dan Tarbiyah yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah)

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan organisasi adalah :

1. Mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah sesuai dengan pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah).
2. Menegakkan Tauhid dan menghidupkan Sunnah serta memupuk ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla.

BAB IV USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Organisasi ini melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan memakmurkan masjid serta melaksanakan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan dan kebudayaan Islam
2. Menghidupkan usaha penyiaran dan pengembangan dakwah Islamiyah melalui berbagai media dan lapangan serta usaha-usaha pendidikan latihan tenaga juru dakwah
3. Mendirikan dan membina sarana-sarana pendidikan agama dan umum yang Islami dalam berbagai jurusan dan jenjangnya baik dalam bentuk formal,informal maupun non formal
4. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial berupa penyantunan kaum dhuafa, fakir miskin dan anak yatim piatu. Pelayanan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup
5. Mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi seperti lembaga keuangan Islam, pertanian, perkebunan, industri, pelayanan jasa, dan usaha-usaha lain yang halal menurut Islam yang didalamnya

- tercermin ajaran-ajaran Islam, guna memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
6. Mendirikan lembaga-lembaga dan badan-badan usaha lain serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 5 Anggota

1. Anggota Wahdah Islamiyah terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Definisi Keanggotaan, persyaratan, hak dan kewajiban serta aturan keanggotaan lainnya diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 6

Struktur Organisasi

Struktur organisasi terdiri atas :

1. Pengurus Tingkat Pusat yang terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat , Dewan Syuro, Dewan Syari'ah yang dapat dilengkapi dengan Dewan Penasihat dan Dewan Pakar
2. Pengurus tingkat cabang yang disebut Dewan Pimpinan Cabang dan dapat dilengkapi dengan Dewan Penasihat

Pasal 7

Penetapan Organisasi

Syarat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang beserta ketentuan luas lingkungannya ditetapkan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VII PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

Musyawah dan rapat-rapat di tingkat pusat terdiri atas :

1. Mukhtamar

2. Muktamar Luar Biasa
3. Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat
4. Musyawarah Kerja Nasional
5. Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 9

Musyawarah dan rapat-rapat di tingkat Cabang terdiri atas :

1. Musyawarah Cabang
2. Musyawarah Kerja Cabang
3. Rapat-rapat Dewan Pimpinan Cabang

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 10

Wahdah Islamiyah menjalin hubungan dengan organisasi lainnya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat dengan senantiasa memperhatikan prinsip da'wah dan *tanashuh* (saling menasehati)

BAB IX KEUANGAN

Pasal 11 Sumber Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Infak / luran anggota.
- b. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan maupun badan lainnya yang tidak mengikat yang berupa hadiah, hibah, zakat, dan lain-lainnya.
- c. Penghasilan dan pendapatan dari usaha organisasi.
- d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal.

BAB X ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 12

Atribut organisasi terdiri dari lambang, bendera dan kartu anggota yang penggunaannya diatur melalui ketetapan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI

PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 13

Penetapan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah dilakukan melalui muktamar dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta yang hadir
2. Maksud dan tujuan organisasi tidak dapat diubah

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Wahdah Islamiyah dilakukan melalui muktamar yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila muktamar tersebut dalam ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat , Dewan Syura, Dewan Syari'ah dan Unsur Dewan Pimpinan Cabang
3. Keputusan pembubaran diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta muktamar yang hadir.
4. Apabila Wahdah Islamiyah dibubarkan maka seluruh harta kekayaan organisasi dapat diberikan kepada badan atau organisasi yang maksud dan tujuannya sama dengan Wahdah Islamiyah.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 17

Pengesahan dan Pemberlakuan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan dalam Mukhtamar I Wahdah Islamiyah pada hari Ahad tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H bertepatan dengan 8 Juli 2007 M.
2. Masa pemberlakuan Anggaran Dasar ini terhitung sejak berakhirnya Mukhtamar I WI 1428 H/2007 M
3. Dengan disahkan, dan ditetapkannya masa pemberlakuan Anggaran Dasar ini berarti Anggaran Dasar yang ditetapkan pada Musyarawah Besar II Wahdah Islamiyah pada hari Ahad tanggal 1 Shafar 1423 H bertepatan dengan 14 April 2002 M tidak berlaku lagi sejak berakhirnya Mukhtamar I WI 1428 H/2007 M

ANGGARAN RUMAH TANGGA WAHDAH ISLAMIYAH

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Jenis Anggota

1. *Anggota biasa* terdiri atas pengurus dan kader, sedangkan kader adalah setiap orang Islam yang telah menunjukkan komitmennya terhadap Islam dan telah mengikuti jenjang pembinaan (Tarbiyah) minimal satu tahun yang ditunjukkan dengan kartu anggota
2. *Anggota kehormatan* adalah anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri atas ulama/cendikiawan, umara, dermawan, atau tokoh masyarakat yang menunjukkan perhatian dan dukungan yang positif terhadap organisasi tetapi tidak mendapatkan kartu anggota.

Pasal 2 Persyaratan Anggota

Keanggotaan Wahdah Islamiyah bersifat terbuka bagi semua kaum Muslimin dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- b. Telah mengikuti jenjang pembinaan keIslaman (Tarbiyah Islamiyah) pada organisasi minimal satu tahun.
- c. Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir (yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat) untuk menjadi anggota Wahdah Islamiyah dan mendapat rekomendasi dari murobbi (yang membina)nya dan atau dari salah seorang pengurus.
- d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pasal 3 Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Memahami dan mengamalkan Al Qur'an dan As Sunnah
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan Islam dan kaum Muslimin
 - c. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
 - d. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kemampuannya
 - e. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan muktamar, musyawarah dan keputusan-keputusan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam
 - f. Membayar infak / iuran
2. Keanggotaan diatur dalam aturan-aturan organisasi.

Pasal 4

Hak Anggota

1. *Anggota biasa* mempunyai hak bicara serta hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi
2. *Anggota kehormatan* mempunyai hak memberikan usul dan saran tetapi tidak berhak memilih

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan dan Tatacara Pemberhentian

1. Keanggotaan berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis ,
 - c. Diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan organisasi
2. Tatacara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi :
 - a. Pemberhentian terhadap anggota Wahdah Islamiyah dilakukan oleh pengurus organisasi pusat melalui Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat atas usulan unit organisasi yang membawahinya.
 - b. Anggota yang melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 5 ayat 1 poin c, terlebih dahulu diberikan peringatan lisan (nasehat).
 - c. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan lisan, maka dilakukan peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali diselingi waktu 14 (empat belas) hari.
 - d. Jika Peringatan tertulis tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dinonaktifkan.
 - e. Bentuk penon-aktifan dan yang berwenang menon-aktifkan:
 - i. Larangan melakukan kegiatan apapun dengan mengatas namakan organisasi, dan
 - ii. Bagi anggota yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan dinon-aktifan juga dari jabatannya
 - iii. Yang berwenang menerbitkan surat penon-aktifan adalah ketua unit organisasi yang membawahinya.
 - f. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikankesempatan membela diri di hadapan Komisi Pertimbangan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang berasal dari unsur Dewan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syura dan Dewan Syariah yang dibentuk oleh Dewan Dewan Pimpinan Pusat.
 - g. Jika ternyata dalam proses pemberhentian, yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Dewan Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dalam bentuk surat keputusan.

BAB II

KEORGANISASIAN

Pasal 6 Ketua Umum

1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi organisasi yang merupakan *ex officio* dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang dipilih melalui Mukhtamar dan disahkan oleh Pimpinan Mukhtamar
2. Ketua Umum berwenang untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan strategis organisasi di tingkat pusat sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - b. Membentuk Departemen/lembaga/badan yang dianggap perlu.
 - c. Menetapkan Peraturan operasional Organisasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Syuro, Dewan Syari'ah dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - d. Mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
3. Ketua Umum berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pertanggungjawaban pada Mukhtamar
 - b. Melaksanakan koordinasi organisasi tingkat nasional.
 - c. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - d. Memberikan laporan per dua tahunan pada Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.

Pasal 7 Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pelaksana organisasi tingkat Pusat
2.
 - a. Ketua Umum adalah sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih melalui Mukhtamar dan disahkan oleh Pimpinan Mukhtamar
 - c. Personil Unsur Dewan Pimpinan Pusat lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih yang dibantu oleh Ketua Dewan Syuro terpilih, Ketua Dewan Syari'ah terpilih dan Ketua BPK terpilih
3. Unsur Dewan Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-ketua Bidang
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil Bendahara Umum
 - h. Ketua-ketua Departemen, Badan dan Lembaga akan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih.
 - i. Ketua-ketua Biro

3. Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk :
 - a. Menentukan kebijakan operasional organisasi di tingkat pusat sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - b. Membentuk lembaga/badan yang dianggap perlu.
 - c. Menetapkan Peraturan operasional Organisasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah
 - d. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang.

5. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk :
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Muktamar
 - c. Melaksanakan koordinasi organisasi tingkat nasional.
 - d. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - e. Memberikan laporan per dua tahunan pada Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat
 - f. Mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
 - g. Mengesahkan Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang

5. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas :
 - a. Pengurus Pleno terdiri atas unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Pengurus Harian terdiri atas unsur Dewan Pimpinan Pusat kecuali Ketua-ketua Departemen/Lembaga/Badan dan Ketua-ketua Biro

Pasal 7

Dewan Syuro

1. Dewan Syuro adalah lembaga yang memiliki fungsi pertimbangan, pengawasan serta perencanaan strategis organisasi.
2. Ketua dan anggota Dewan Syuro adalah kader organisasi yang telah berada pada jenjang pembinaan tanfidziyah yang memiliki kelayakan dalam hal keilmuan, pengalaman dan senioritas.
3. Jumlah anggota Dewan Syuro sedikit-dikitnya 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh Muktamar dan disahkan oleh Pimpinan Muktamar
4. Dewan Syuro bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
5. Dewan Syuro mempunyai tugas dan wewenang untuk :
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Program Kerja Organisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua tahunan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Mendengarkan dan memberikan penilaian laporan per dua tahunan Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasi lainnya yang bersifat strategis.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Pusat.

- e. Memberikan laporan per dua tahunan ke Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.
 - f. Mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.
6. Susunan Dewan Syuro terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

Pasal 8 Dewan Syari'ah

1. Dewan Syari'ah adalah lembaga yang memiliki fungsi pertimbangan, pengawasan dan penetapan kebijakan *Syar'i*.
2. Ketua dan anggota Dewan Syari'ah adalah kader organisasi yang berbasis ilmu syar'i dalam berbagai disiplin keilmuan, dan memiliki pengetahuan hukum-hukum Islam yang memadai.
3.
 - a. Ketua dan anggota Dewan Syari'ah dipilih oleh Mukhtamar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Pimpinan Mukhtamar.
 - b. Jika dipandang perlu adanya penambahan anggota, maka hal itu dapat ditetapkan dalam sidang Dewan Syari'ah
4. Dewan Syari'ah bersidang sekurang-sekurangnya sekali dalam sebulan dan diberi wewenang untuk mengatur jadwal pertemuannya sesuai dengan kebutuhan
5. Dewan Syari'ah mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Menjaga kemurnian organisasi dari segala bentuk penyimpangan syar'i.
 - b. Memberikan bimbingan, pengayoman dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota, dan memberikan peran aktif dalam *amar ma'ruf dan nahi mungkar*.
 - c. Mengawasi jalannya segala aktivitas yang berlangsung dalam organisasi.
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Program Kerja Organisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua tahunan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Memberi laporan per dua tahunan kepada Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.
6. Dewan Syari'ah mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Memberikan penilaian dan atau membatalkan segala putusan organisasi yang bertentangan dengan syariat.
 - b. Memberikan masukan dan nasehat kepada seluruh komponen organisasi baik diminta atau tidak.
 - c. Mendengar laporan tahunan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Syuro.
 - d. Menyampaikan fatwa yang berhubungan dengan masalah syar'i.
 - e. Menetapkan kebijakan syar'i yang dapat mengikat organisasi.
7. Susunan Dewan Syari'ah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Lajnah-lajnah
 - e. Anggota

Pasal 9

Badan Pemeriksa Keuangan

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan dan kekayaan organisasi.
2. Anggota-anggota dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan adalah kader organisasi yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi.
3. Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Mukhtamar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Pimpinan Mukhtamar.
4. Badan Pemeriksa Keuangan memberi laporan per dua tahunan ke Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang untuk :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan dan kekayaan organisasi,
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan keuangan organisasi dan melaporkan hasil temuan tersebut kepada Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat untuk diambil keputusannya.
6. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

Pasal 10

Dewan Penasihat

1. Jika dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Dewan Penasihat dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah
2. Jumlah anggota Penasihat sedikit-dikitnya 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Anggota-anggota
3. Dewan Penasihat dibentuk dari anggota biasa dan atau anggota kehormatan organisasi yang memiliki pengaruh di masyarakat
Dewan Penasihat berfungsi memberikan masukan, nasihat dan kontribusi lainnya kepada organisasi baik
4. secara langsung maupun dalam bentuk mediasi pada hal-hal yang dibutuhkan.

Pasal 11

Dewan Pakar

1. Jika dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Dewan Pakar dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah
2. Jumlah anggota Dewan Pakar sedikit-dikitnya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Anggota-anggota
3. Dewan Pakar dibentuk dari anggota biasa dan atau anggota kehormatan organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu
4. Dewan Pakar berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan ilmiah kepada pengurus organisasi sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan

Pasal 12
Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana organisasi tingkat Cabang
2. Unsur-unsur Dewan Pimpinan Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Cabang berwenang menentukan kebijakan operasional organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional maupun Cabang serta peraturan organisasi lainnya.
4. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Program umum Organisasi di tingkat Cabang. Melaksanakan koordinasi Organisasi di tingkat Cabang.
 - b. Cabang.
 - c. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Pusat maupun Cabang serta peraturan organisasi lainnya.
 - d. Memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pimpinan pusat dan Musyawarah Cabang.
5. Unsur Dewan Pimpinan Cabang paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua –ketua Departemen, Badan ,dan Lembaga
6. Unsur Dewan Pimpinan Cabang paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua-ketua Departemen, Badan, dan Lembaga
7. Dalam kondisi yang dibutuhkan dan memungkinkan Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Dewan Penasihat
8. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :

- a. Pengurus Pleno terdiri atas seluruh personil pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
- b. Pengurus Harian terdiri atas seluruh personil Pimpinan Cabang kecuali Ketua-ketua Departemen, Badan, dan Lembaga.

Pasal 13

Pemberhentian dan Pergantian Pengurus Antar Waktu

1. Pemberhentian dan Pergantian Pengurus antar waktu terjadi karena sebelum masa kepengurusan berakhir yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. Pindah domisili; (dijelaskan)
 - c. Diberhentikan;
 - d. Tidak menjalankan tugas selama 6 bulan berturut-turut;
 - e. Meninggal dunia.
2. Pergantian antar waktu bagi Ketua-ketua Dewan, karena salah satu sebab seperti pada ayat 1 di atas, maka pergantiannya dibahas pada Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat untuk memutuskan pejabat pengganti sampai dengan dilaksanakannya Muktamar.
3. Sebelum dilakukan Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat, maka yang bertindak sebagai pejabat sementara adalah wakil ketua.
4. Jika dipandang perlu terjadinya pergantian antar waktu bagi anggota-anggota Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah, maka aturannya sebagaimana pada ayat 2 di atas.
5. Pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (selain Ketua Umum) dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan bila dipandang mendesak oleh Ketua umum, maka ia berwenang melakukan pergantian..
6. Pergantian Pengurus antar waktu Ketua Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dalam Rapat Pengurus Pleno Pimpinan Cabang
7. Sebelum adanya penetapan dari Dewan pimpinan Pusat, maka yang bertindak sebagai pejabat sementara adalah wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang.
8. Pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Cabang (selain Ketua) dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan bila dipandang mendesak oleh Ketua DPC setelah ia berkonsultasi dan mendapatkan izin dari DPP maka ia berwenang melakukan pergantian.

BAB III ORGANISASI OTONOM

Pasal 14

1. Organisasi dapat membentuk organisasi otonom yang seazas, *semanhaj*, semaksud dan setujuan.

2. Pembentukan organisasi otonom dan Pedoman Dasar nya ditetapkan/disahkan oleh Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat atas usul Dewan Pimpinan Pusat.
3. Susunan tingkatan Organisasi Otonom disesuaikan dengan susunan tingkatan Organisasi induk
4. Bimbingan dan Pengawasan Organisasi Otonom pada masing-masing tingkatan dilakukan oleh Pimpinan Organisasi induk pada masing-masing tingkatan
5. Pimpinan Organisasi Otonom sebelumnya telah menjadi anggota pada organisasi induk yang setingkat.
6. Pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan dalam Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat atas usul Dewan Pimpinan Pusat. Sambil menunggu ketetapan Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat, Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan sementara Organisasi Otonom tersebut.

BAB IV PERMUSYAWARATAN

Pasal 15 Muktamar

1. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Muktamar diadakan 4 (empat) tahun sekali atas undangan Panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Peserta Muktamar terdiri atas:
 - a. **Peserta aktif**, yaitu peserta yang memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih, yang terdiri atas: Dewan Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syari'ah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Unsur Dewan Pimpinan Cabang, dan maksimal 5 orang utusan daerah binaan.
 - b. **Peserta Pasif**, yaitu peserta yang tidak memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih yang terdiri atas Dewan Penasihat, Dewan Pakar, peninjau, dan undangan lain.
4. Muktamar memiliki wewenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus tingkat pusat.
 - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumahtangga, Garis-garis Besar Program Kerja, Pedoman-pedoman Pokok dan Kebijaksanaan Organisasi.
 - c. Memilih dan menetapkan pengurus tingkat pusat.
 - d. Menetapkan putusan-putusan penting lainnya.
5. Pimpinan Muktamar dipilih oleh dan dari peserta aktif
6. Sebelum Pimpinan Muktamar terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
7. Sebelum pengurus baru terpilih, maka pengurus lama tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pasal 16 Muktamar Luar Biasa

1. Muktamar Luar Biasa diadakan jika menghadapi keadaan yang luar biasa.

2. Keadaan yang luar biasa ditetapkan dalam Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat.
3. Mukhtamar Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Mukhtamar dan ditambah dengan wewenang untuk membubarkan organisasi dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
4. Jika syarat 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang tidak terpenuhi, maka mukhtamar luar biasa ditunda sampai jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
5. Jika telah dilakukan penundaan sampai batas waktu seperti pada ayat 4, dan ternyata syarat kuorum belum terpenuhi juga, maka berapapun jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang hadir ditetapkan sebagai kuorum.
6. Mukhtamar Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syari'ah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
7. Kehadiran minimal satu orang dari unsur Dewan Pimpinan Cabang telah dianggap mewakili Dewan Pimpinan Cabang tersebut.
8. Pimpinan Mukhtamar Luar Biasa dipilih oleh dan dari peserta yang hadir
9. Sebelum Pimpinan Mukhtamar Luar Biasa terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 17

Musyawah Tinggi Pengurus Pusat

1. Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat diadakan sedikitnya sekali dalam dua tahun untuk :
 - a. Mendengarkan Laporan Tahunan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi antar Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - c. Jika dipandang perlu, musyawarah dapat:
 - i. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - ii. Membentuk dan atau membubarkan organisasi otonom.
2. Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syuro dan Dewan Syari'ah dan Badan Pemeriksa Keuangan
3. Dalam keadaan tertentu Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat dapat diselenggarakan atas usul dan kesepakatan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syuro, dan Dewan Syari'ah.
4. Pimpinan Sidang Musyawarah Tinggi Pengurus Pusat dipilih oleh dan dari peserta.

Pasal 18

Musyawah Kerja Nasional

1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekali dalam dua tahun untuk :
 - a. Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua Tahunan.

- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum, Program Kerja per dua Tahunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua Tahunan.
2. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Pusat, dan unsur Dewan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 19

Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Pusat

1. Dalam rangka kelancaran, berdaya, dan berhasil gunanya program-program kerja yang menjadi tugas Dewan Pimpinan Pusat diadakan Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat.
2. Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi per Bidang, dan Rapat Koordinasi Departemen/Badan/Lembaga/Biro
3. **Rapat Pengurus Pleno** Dewan Pimpinan Pusat diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dipimpin oleh Ketua Umum yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Pusat dan seluruh sekretaris disetiap departemen/lembaga/badan
4. **Rapat Pengurus Harian** Dewan Pimpinan Pusat diadakan setiap pekan dipimpin oleh Ketua Umum yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua-ketua Bidang
5. **Rapat Koordinasi Bidang** diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam dua bulan dipimpin oleh ketua yang membidangi beberapa Departemen/Badan/Lembaga tertentu.
6. **Rapat Koordinasi Departemen/Badan/Lembaga** diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam setiap sebulan dipimpin oleh Ketua Departemen/Badan/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 20

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang:
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
 - b. Memilih Pimpinan Cabang.
 - c. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang Cabang.
2. Musyawarah Cabang terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Cabang
 - c. Unsur anggota Organisasi di tingkat cabang
2. Rincian peserta Musyawarah Cabang diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang
3. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Cabang
4. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Cabang sebagai Pimpinan Sementara

Pasal 21

Musyawarah Kerja Cabang

1. Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekali dalam dua tahun untuk :
 - a. Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua tahunan.
 - b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per dua tahunan.
2. Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 22

Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Cabang

1. Dalam rangka kelancaran, berdaya, dan berhasil gunanya program-program kerja yang menjadi tugas Dewan Pimpinan Cabang diadakan Rapat-rapat Dewan Pimpinan Cabang.
2. Rapat-rapat Pimpinan Cabang terdiri atas **Rapat Pengurus Pleno** Dewan Pimpinan Cabang, **Rapat Pengurus Harian** Dewan Pimpinan Cabang, dan **Rapat Koordinasi** Departemen/Badan/Lembaga.
3. **Rapat Pengurus Pleno** Dewan Pimpinan Cabang diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Cabang dan seluruh sekretaris disetiap departemen/lembaga/badan
4. **Rapat Pengurus Harian** Dewan Pimpinan Cabang diadakan setiap pekan dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara,.
5. **Rapat Koordinasi Departemen/Badan/Lembaga** diadakan sedikit-dikitnya setiap sebulan dipimpin oleh Ketua Departemen/Badan/Lembaga yang bersangkutan.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal diluar masalah-masalah *syar'iy* diberikan wewenang kepada pimpinan musyawarah untuk mengambil keputusan dengan persetujuan peserta
3. Apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan cara pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) , maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 24 Pemungutan Infak/Iuran Anggota

Organisasi mempunyai hak untuk menarik *Infak/iuran* dari anggota-anggotanya.

Pasal 25

1. Pelaksana pengumpulan infak/iuran anggota adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) WI atau yang berfungsi sama dengannya dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap Dewan Pimpinan Cabang
2. Jumlah infak/iuran anggota serta porsi pembagian antara organisasi pusat dan cabang diatur dalam Panduan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah.
3. Penyaluran infak/iuran anggota dan hasil usaha organisasi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah dikonsultasikan dengan Dewan Syuro

BAB VII LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 26 Bentuk Lambang Wahdah Islamiyah



Pasal 27 Tafsir Lambang

1. Secara umum lambang organisasi Wahdah Islamiyah bermakna : Upaya penegakan nilai-nilai Islam dengan jalan dakwah, *tarbiyah* Islamiyah (pembinaan Islam) dan mencetak kader-kader da'i dan ulama yang

menyebarkan nilai-nilai Islam dengan mengambil masjid sebagai titik tolak sekaligus pusat pembinaan.

2. Secara khusus, bentuk lambang Wahdah Islamiyah memiliki arti sebagai berikut :
 - a. Bola dunia dengan garis-garis berwarna hitam, yang didalamnya terdapat gambar peta dunia berwarna biru muda dan laut yang berwarna biru laut menunjukkan cita-cita organisasi yaitu terwujudnya nilai-nilai Islam di seluruh bumi ini
 - b. Menara Masjid berwarna hijau dengan kubah berwarna kuning emas, berarti titik tolak sekaligus pusat pembinaan organisasi adalah di masjid, menara Masjid juga menunjukkan ketinggian cita-cita.
 - c. Tulisan **علم - عمل - دعوة - تربية** (ilmu, amal, da'wah dan tarbiyah) berwarna hitam merupakan *syi'ar* organisasi yang menunjukkan kegiatan utama organisasi adalah menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkan dakwah ke masyarakat, *mentarbiyah* /membina dengan pola pembinaan (*Tarbiyah Islamiyah*) yang benar, universal, integral, dan berkesinambungan untuk mencetak kader-kader yang memiliki kesungguhan (mujahadah) untuk mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.
 - d. Huruf WI perpaduan antara warna kuning emas dan coklat yang tertulis pada menara masjid adalah merupakan akronim dari Wahdah Islamiyah.
3. Warna Lambang organisasi merupakan kombinasi antara :
 - a. Hijau yang berarti kesejukan
 - b. Biru berarti keteguhan dan ketegaran
 - c. Kuning berarti kejayaan
 - d. Merah berarti keberanian dan dinamisasi
 - e. Hitam berarti perekat
 - f. Coklat berarti kesetiaan

Pasal 28

Bentuk Bendera



Pasal 29

Tafsir Bendera

1. Bentuk Bendera Wahdah Islamiyah terdiri atas :
 - a. Warna dasar hijau
 - b. Ukuran 1 x 1,25 m
 - c. Bertuliskan **WAHDAH ISLAMIYAH** (Bahasa Indonesia) dengan jenis huruf Stencil berwarna biru yang terletak di bagian atas lambang Wahdah Islamiyah dan tulisan **الوحدة الإسلامية** (Bahasa Arab) dengan jenis huruf Deco Type Naskh berwarna biru menggunakan baris yang terletak di bagian bawah lambang Wahdah Islamiyah.
 - d. Lambang Wahdah Islamiyah yang diletakkan ditengah-tengah.
2. Bentuk bendera Wahdah Islamiyah memiliki arti sebagai berikut :
 - a. Warna dasar hijau menunjukkan kesejukan yang merupakan salah satu misi Wahdah Islamiyah yaitu menciptakan suasana sejuk bagi ummat.
 - b. Arti lambang organisasi telah dijelaskan dalam bab ini Pasal 28
 - c. Letak Lambang di tengah berarti ciri Islam sebagai pola hidup yang *wasathiyah* (pertengahan) dan *mutawazin* (seimbang)
 - d. Tulisan Wahdah Islamiyah warna biru berarti ketegaran dan keteguhan dalam mengemban misi Islam

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, badan-badan, dan lembaga-lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan secara resmi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Hal Lain dan Pemberlakuan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak berakhirnya Mukhtamar I Wahdah Islamiyah tahun 1428 H/2007 M
3. Dengan disahkan, dan ditetapkannya masa pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga ini berarti Anggaran Dasar yang ditetapkan pada Musyarawah Besar II Wahdah Islamiyah pada hari Ahad tanggal 1 Shafar 1423 H bertepatan dengan 14 April 2002 M tidak berlaku lagi sejak berakhirnya Mukhtamar I WI 1428 H/2007 M